

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1984
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk memperlancar usaha guna memperoleh dana luar negeri dalam rangka pembiayaan pembangunan, dipandang perlu untuk mengatur lebih jelas pelaksanaan penangguhan pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1984;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);
3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1984 tentang Penangguhan Pajak Penghasilan Atas Bunga Pinjaman yang diterima Pemerintah dalam rangka pinjaman Luar Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1984

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1984 tentang Penangguhan Pajak Penghasilan atas Bunga Pinjaman yang diterima Pemerintah dalam rangka pinjaman luar negeri, diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga pinjaman dan setiap pembayaran imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terhutang oleh Pemerintah yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian antara Pemerintah dengan pihak luar negeri dalam rangka Penerimaan Pembangunan, ditangguhkan sampai saat yang ditentukan kemudian oleh Pemerintah.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 1984".

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO